

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Jl. Jend. Gatot Soebroto No.8 Banjarmasin 70235

Telp (0511) 3251609 Fax. (0511) 3251609

E-Mail : pa.banjarmasin@gmail.com

Nomor : W 15-A1/3617/Hk.05/12/2021 22 Desember 2021  
 Lampiran : 1 rangkap  
 Hal : Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Kepada Yth  
 Dekan Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin  
 di Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : B-3591/Un.14/III.2/PP.03.1/12/2021 tanggal 8 Desember 2021, perihal Permohonan Salinan Putusan Perkara Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm sebagai bahan dasar pembuatan proposal tugas Akhir Mahasiswa an. LIDA AWALIA NIM 180102010097, maka Putusan yang dapat kami berikan adalah putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm yang telah dianonimisasi ;

Demikian, kami berikan putusan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, demikian terima kasih ;



Wassalam,  
 Penitera ,

H. Arang Muhammad Hasbi, S.H.  
 NID 18650811 199303 1003

Tembusan:  
 Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin (sebagai laporan)

**PUTUSAN**  
**Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Izin Poligini antara:

**Pemohon**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Januari 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan [REDAKSI], pendidikan SMA, bertempat tinggal di [REDAKSI] Kecamatan Banjarmasin Barat, kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon I**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Februari 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan [REDAKSI] kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**Termohon II**, lahir di Martapura pada tanggal 10 Oktober 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal [REDAKSI] kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor Register 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm tertanggal 26 Nopember 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 18 November 2006;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak
3. Bahwa pada tanggal 11 September 2017, Pemohon dengan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 11 September 2017;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon II telah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak
5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:  
**Calon**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 2001 (umur 19 tahun), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kota Banjarmasin, sebagai calon istri ketiga Pemohon;  
 yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, karena Pemohon ingin menjalankan sunnah Rasul;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai [REDACTED] yang mempunyai penghasilan perbulannya sebesar Rp. 25. 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon I dan Termohon II menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri ketiga Pemohon tersebut;
9. Bahwa Calon isteri ketiga Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat masalah harta benda Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;

10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon I dan Termohon II dan orang tua/Wali Nikah dan keluarga Calon Isteri ketiga Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri ketiga Pemohon;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri ketiga Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
  - 10.1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - 10.2. Calon isteri ketiga Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - 10.3. Wali nikah calon isteri ketiga Pemohon yang bernama [REDACTED] (merupakan ayah kandung calon istri ketiga Pemohon) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri ketiga Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami dengan calon isteri ketiga Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama dan persidangan selanjutnya, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada pihak-pihak, bahkan perdamaian dilakukan pula melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs. H. Muhammad Syafrudin,

M.H.I., namun tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 14 Desember 2020

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon., dan Termohon I dan Termohon II juga menerangkan bahwa ia telah memberikan persetujuan terhadap rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama [REDACTED]

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] tanggal 11-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] tanggal 10-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik a.n. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 14-11-2019 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] tanggal 28-3-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara tanggal 18 – 11 – 2006. Bukti surat tersebut telah diberi



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnasin Barat tanggal 11-9-2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Izin Isteri atas nama [REDACTED], tanggal ...2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Izin Isteri atas nama [REDACTED] tanggal ...2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama [REDACTED] Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan berlaku Adil, yang dibuat oleh [REDACTED] tanggal 7 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan berlaku Adil, yang dibuat oleh [REDACTED] tanggal 7 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, atas nama [REDACTED] tanggal 7 Desember 2020, yang dibuat oleh Termohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, atas nama [REDACTED] tanggal 7 Desember 2020, yang dibuat oleh Termohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keputusan tentang susunan Pengurus Yayasan [REDACTED] yang dikeluarkan Kemenkumham R.I Nomor [REDACTED] Tahun [REDACTED]

2015, tanggal 10 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Yayasan [REDAKSI] untuk bulan oktober, Nopember dan Desember. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon, yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Ketua RT. [REDAKSI] Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Slip Gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh [REDAKSI] untuk bulan September, Oktober dan Nopember. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan tentang harta isteri pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan tentang harta isteri kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi pertama, lahir di Martapura, 10 Nopember 1986,, agama Islam, pekerjaan Ojek Online pendidikan SMK, bertempat tinggal di, [REDAKSI] Kota Banjarmasin. Selanjutnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sebagai Teman dari [REDAKSI] ( calon isteri ketiga Pemohon );
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan [REDAKSI] sudah sama-sama suka (cinta);



- Bahwa calon isteri ketiga Pemohon bersedia dinikahi Pemohon dan tidak terpaksa;
  - Bahwa Pemohon mampu dan mempunyai penghasilan tetap yang cukup untuk beristeri tiga orang;
  - Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan penjual saham
  - Bahwa sepengetahuan saksi, isteri pertama dan kedua tidak keberatan Pemohon kawin lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mempunyai anak dengan isteri pertama 3 orang dan dengan isteri kedua 4 orang;
  - Bahwa saat ini isteri pertama dan kedua tinggal satu rumah dengan Pemohon, namun disekat/ dalam kamar yang berbeda;
  - Bahwa status calon isteri ketiga Pemohon adalah perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa antara Pemohon dan calon isteri ketiga Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda;
2. Saksi kedua, lahir di Banjarmasin tanggal 3 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Sales Multi Sofe, pendidikan SMA, bertempat tinggal di jalan [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]. Selanjutnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Teman Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan isteri – isteri Pemohon, yakni Termohon I dan Termohon II;
  - Bahwa Pemohon dengan isteri pertama telah dikaruniai 3 orang anak, dan dengan isteri kedua dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa kedua isteri Pemohon tinggal satu rumah dengan Pemohon, dengan kamar yang berbeda antara satu dengan yang lain;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kedua isteri Pemohon rukun-rukun saja
  - Bahwa kedua isteri Pemohon baik-baik saja dan tidak sakit
  - Bahwa Pemohon ingin beristeri lagi dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED]
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin menikahi [REDACTED] karena sama-sama suka ( cinta);

- Bahwa kedua isteri Pemohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon sanggup saja beristeri lagi;
  - Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan yang bergerak dibidang jual beli saham;
  - Bahwa Pemohon juga bekerja pada sebuah yayasan yang dimiliki Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan calon isteri ketika Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon I dan Termohon II setuju saja Pemohon menikah dengan [REDACTED] (calon isteri ketiga Pemohon) tersebut;
3. Saksi ketiga, lahir di Banjarmasin, 21 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Madrasah, bertempat tinggal di, [REDACTED] Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa keluarga sudah setuju [REDACTED] kawin dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah memberikan pandangan kepada anak saksi tentang kondisi Pemohon yang sudah mempunyai dua (2) isteri
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melakukan lamaran kepada keluarga saksi;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama kedua isterinya dan rencananya [REDACTED] akan tinggal satu rumah dengan Pemohon dan kedua isterinya terdahulu, tetapi beda kamar;
  - Bahwa antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada hubungan nasab, atau pun sesusuan;
  - Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup memberikan biaya dan dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya;
4. Saksi keempat, lahir di Banjarmasin tanggal 10 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Selanjutnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman [REDACTED]
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua isteri Pemohon;
- Bahwa [REDACTED] bersedia kawin dan menjadi isteri ketiga Pemohon;
- Bahwa keluarga [REDACTED] menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan [REDACTED]
- Bahwa kedua isteri Pemohon tinggal satu rumah dengan Pemohon, dengan kamar yang berbeda antara satu dengan yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua isteri Pemohon rukun-rukun saja
- Bahwa kedua isteri Pemohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan [REDACTED];
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon sanggup saja beristeri lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu besarnya gaji Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri ketiga Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim, Termohon I dan Termohon II telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan setuju dengan keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama [REDACTED]

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

#### ***Kewenangan mengadili (absolute competency)***

Menimbang, bahwa permohonan izin poligini diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam. Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Munawaroh yang juga beragama Islam. Bahwa dalam Pasal 49 huruf a jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa Peradilan Agama

berwenang untuk memeriksa, mengadil, dan memutus permohonan izin beristri lebih dari seorang bagi orang-orang yang beragama Islam. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

***Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon***

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan "*Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*". Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

***Pokok permohonan Pemohon***

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permintaan kepada Pengadilan untuk diberikan izin menikah lagi (yang ketiga ) dengan seorang perempuan bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama [REDACTED], tanpa ada paksaan, bahkan Pemohon I sendiri yang mencarikan calon isteri ketiga Pemohon;

***Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon***

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.19 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.19 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara



formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

- Bahwa bukti P.1 – P.6 merupakan fotokopi sesuai aslinya dari Pemohon, Termohon I, Termohon II dan calon isteri kedua Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai *principal* yang memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo*;
- Bahwa bukti P.7, P.8, P.12 dan P.13 merupakan surat pernyataan izin dan bersedia untuk dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon I dan Termohon II. Bahwa Termohon dalam persidangan menegaskan kebenaran isi dari pernyataan tersebut.;
- Bahwa bukti P.9, P.15, P.16, dan P.17 merupakan surat keterangan penghasilan. Bukti ini dibenarkan dan atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon I dan Termohon II, karenanya bukti ini benar adanya dan dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai isteri-isteri Pemohon;
- Bahwa bukti P.10 dan P.11 merupakan surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan dua orang Saksi. Bukti ini dibenarkan dan tidak disanggah oleh Termohon I dan Termohon II, karenanya bukti ini dapat menguatkan permohonan Pemohon;
- Bahwa bukti P.18 dan P.19 merupakan surat pernyataan tentang harta yang diperoleh dengan isteri pertama dan isteri kedua. Bukti ini secara materil menerangkan bahwa harta Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II, telah dilakukan pemisahan, karenanya bukti ini membuktikan bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan lebih dari satu isteri;;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Duduknya Perkara;

#### **Konstataasi fakta-fakta hukum**

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian



dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum Pemohon, Termohon I dan Termohon II adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] serta menyatakan bersedia dan atau tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon I dan Termohon II kehidupan Pemohon dengan isteri pertama dan kedua rukun-rukun saja, dan tidak ada menghadapi masalah;
- Bahwa Pemohon sanggup membiayai kehidupan rumah tangga bersama isteri-isteri Pemohon dan berlaku adil kepada Termohon I, Termohon II dan calon isteri ketiga ([REDACTED]) Pemohon ;
- Bahwa calon isteri ketiga Pemohon yang bernama [REDACTED] berstatus perawan dan tidak ada hubungan saudara atau saudara sesusu;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri ketiga tidak keberatan apabila Pemohon kawin dengan [REDACTED]
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap minimal sebesar Rp. 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan

***Pertimbangan mengenai pokok perkara***

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada pengadilan agarizinkan menikah lagi ( berpoligami ) dengan calon isteri ketiga ([REDACTED]). Terhadap petitum ini Majelis akan memberikan pertimbangannya

Menimbang, bahwa untuk pemberian izin menikah lagi ( berpoligami ), maka Pemohon harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 1 tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya bahwa seluruh persyaratan harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat diberikan izin menikah lagi (poligini);

Menimbang. Bahwa terhadap sayarat adanya **izin dari isteri / isteri-isteri**. Dimuka persidangan isteri pertama dan isteri kedua ( Termohon I dan Termohon II ) menyatakan bersedia memberi izin dan menerima kehadiran calon isteri ketiga tanpa paksaan dan bahkan Termohon I mengaku mencarikan caon isteri ketiga Pemohon, dan hal ini dikuatkan pula dengan bukti bertanda P. 7, P.8, P 12 dan P. 13, maka syarat ini dapat Pemohon penuhi;

Menimbang. Bahwa terhadap sayarat **adanya kemampuan Pemohon menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak**. Terhadap syarat ini Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi keperluan rumah tangga bersama Termohon I, Termohon II dan calon isteri ketiga karena menurut Pemohon ia memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap minimal sebesar Rp. 25.000.000.00 ( dua puluh lima juta rupiah ) setiap bulan sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.9, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dimuka persidangan, maka syarat ini juga dapat Pemohon penuhi;

Menimbang, bahwa syarat ketiga, yakni jaminan bahwa **suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka**. Terhadap syarat ini Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil, hal ini dikuatkan pula dengan pernyataan Termohon I dan Termohon II dimuka sidang bahwa Pemohon berlaku adil dengan mereka dan adanya bukti P. 10 dan P.11, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 4 huruf (c ) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Undang – undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun penjelasan Pasal ini menekankan agar suami yang ingin beristeri lebih dari satu memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa didalam syari'at Islam perkawinan lebih dari satu dibolehkan sepanjang suami yang berpoligami itu dapat berlaku adil, hal ini ditegaskan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 3 :

فَتَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ عَلَى ثَلَاثٍ وَعِشْرَةِ أَنْفٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا اقْتَضَىٰ

***Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, nikahilah satu saja.***

Menimbang, bahwa kebolehan atau rukhsah beristeri lebih dari seorang dalam hukum Islam, adalah sejalan dengan elastisitas hukum Islam itu sendiri karena hukum Islam sesungguhnya berisi peraturan yang realistis dan positif, sesuai dengan fitrah, kejadian, kebutuhan-kebutuhan, dan kondisi kehidupan manusia yang berubah-ubah didaerah-daerah dan masa-masa yang berbeda-beda, serta keadaan yang beraneka ragam. Begitupun hukum Islam berisi peraturan yang memelihara akhlak manusia dan kebersihan masyarakat, dan sebaliknya tidak mentolerir kenyataan-kenyataan yang merusak dan mengotori masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya kebutuhan ( biologis dan non biologis ) manusia yang satu dengan yang lain tidaklah sama, dan hal ini diakomodir dalam Islam dengan adanya kebolehan berpoligami dengan batasan-batasan yang ketat ( bersyarat ), terutama masalah keadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon izin kepada pengadilan untuk berpoligami atau beristeri yang ketiga dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] sedangkan isteri-isteri Pemohon ( Termohon I dan Termohon II ) tidak termasuk dalam kategori yang dapat membolehkan Pemohon berpoligami, sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat ( 2 ) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, karena isteri-isteri Pemohon dalam kondisi dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang susah disembuhkan, dan telah dapat memberikan keturunan. Akan tetapi dengan memperhatikan kondisi real Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan calon isteri ketiga yang telah memberikan keterangan masing-masing, dikaitkan dengan essensi kebolehan berpoligami menurut hukum Islam sebagaimana terurai diatas dan syarat-syarat yang diatur menurut hukum positif, serta dipersidangan Pemohon dapat menyakinkan sebagai seorang yang mampu dari aspek memenuhi

keperluan rumah tangga dan berlaku adil terhadap kedua isteri serta calon isteri ketiganya, sebagaimana telah diperlihatkan dan dilakukan dengan isteri pertama dan kedua Pemohon selama ini. Demikian pula dipersidangan Termohon I dan Termohon II ( isteri pertama dan isteri kedua Pemohon ) tidak ada memperlihatkan keterpaksaan memberi izin, bahkan sebaliknya terlihat senang dan bersemangat mendorong Pemohon beristeri lagi ( berpoligami );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi ( poligami ) dengan seorang perempuan;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Busra, M.H.** Ketua Majelis Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin , **Drs. H. Saifudin, M.H.I.** dan **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. H. Makhmud, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

TTD

Drs. H. Busra, M.H.

Hakim Anggota I

TTD

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Hakim Anggota II

TTD

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Drs. H. Makhmud, M.H.

Perincian biaya perkara:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan Pemohon  | : Rp. 100.000,- |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 200.000,- |
| 5. PNB                | : Rp. 30.000,-  |
| 6. Redaksi            | : Rp. 10.000,-  |
| 7. Biaya Meterai      | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp.426.000,-(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

## CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Lida Awalia/ 180102010097/HKI  
 Judul Skripsi : PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENJALANKAN  
 SUNNAH RASUL (ANALISIS PUTUSAN NOMOR  
 1406/Pdt.G/2020/P.A.Bjm)  
 Pembimbing I : Drs.H. Ruslan, M.Ag  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

### CATATAN PEMBIMBING II

#### Hal-Hal yang bersifat Teknis :

1. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah Syariah UIN Antasari Bjm ! Konsistensikan tiap penulisan, misal pada kata hlm atau hal, pada Footnote dll, lihat aturan !
2. Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi footnote tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta Nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya !
3. Penggunaan dalil-dalil rujukan dan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan2 wajib menggunakan sumber aslinya ! jika Hadis dll rujuk ke Kitab Aslinya dan jika dari UU atau Perma dll rujukan kepada sumber UU atau Perma dll bukan diambil dari buku. Kecuali jika ada komentar atau analisis dari penulis buku, bisa dikutip komentar atau analisisnya dari buku. Silakan cek pada latarbelakang dan landasan teori dan ketika digunakan pada Bab selanjutnya.
4. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata **pada, dalam, adapun, oleh karena** dll. Silakan telaah dan ganti dan perbaiki mulai hal 1 sampai terakhir. Demikian juga penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar ! telusuri kata baku dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya Al-Qur'an -Alquran dll !
5. Gunakan transliterasi dengan baik !

#### Latar Belakang :

6. Bagian latar belakang telah mengungkap sedikit arah penelitian Saudara. Nanti setelah dilakukan penelitian bisa saja permasalahan yang ditemukan akan lebih banyak. Perlu tela'ah yang dalam terkait putusan ini sebab terdapat banyak kata-kata sebagai ungkapan bahasa hukum dalam putusan yang akan Saudara garisbawahi untuk diangkat menjadi masalah. Selanjutnya dianalisis dg menggunakan landasan teori yang juga relevan dengan masalah-masalah yang telah digarisbawahi tadi.
7. Aspek pertimbangan hukum dan putusan adalah titik sentral yang menjadi objek penelitian, inilah yang tertuang dalam rumusan dan nanti dalam temuan masalah-landasan teori yang dipakai-analisis- simpulan-saran menjadi benang merah yang selaras.
8. Pelajari cara menarasikan sebuah kutipan misal : menyitir pendapatnya Abdul Manan yang menjelaskan bahwa ..... atau Menarik jika dikaitkan dengan pendapatnya Yahya Harahap bahwa..... dll sehingga rangkaian tulisan akan semakin menarik untuk dibaca !



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasysyariah@uinasantari.ac.id](mailto:fasysyariah@uinasantari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

9. Beberapa footnote belum sesuai dengan ketentuan pedoman cek dan perbaiki kembali. Lihat pula peraturan spasinya.
10. Pengertian kata-kata seperti Poligami dll : kutip di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab dan Kamus Bahasa Hukum dan kamus-kamus yang relevan.
11. Ada beberapa pernyataan dalam latarbelakang tidak disertai dengan sumber kutipan contoh alenia keempat tentang kata poligami. Cari sumber seperti catatan nomor. 10. Alenia 5 juga rujuk ke kamus. Cek dan lengkapi sumber rujukan pada alenia lain.
12. Kutipan 5 letakan pada teks arab !
13. Pemahaman poligami sebagai "ajaran bukan aturan"....ini pendapat siapa ?
14. Ada beberapa kalimat yang terulang-ulang cek dan perbaiki seperti : pada latarbelakang dll.

### Definisi Operasional :

15. Permohonan ?
16. Kata Poligami rujuk ke kamus sebagaimana catatan terdahulu. Kemudian operasional sesuai dengan maksud dalam penelitian Saudara.
17. Alasan menjalankan sunnah rasul ?

### Kajian Pustaka :

18. Pertegas perbedaan penelitian Saudara beda dengan orang lain baik dari Putusan, judul, masalah, metode yang digunakan, Pengadilan Agama yang mengeluarkan putusan.

### Metode Penelitian :

19. Pelajari dulu buku pedoman tentang ini termasuk buku Metode Penelitian Hukum Normatif. Gunakan istilah-istilah dalam Penelitian Hukum Normatif jangan dicampur dengan istilah dalam Penelitian Hukum Empiris !
20. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat tetapi hanya yang terkait dg apa yang Saudara teliti saja, jadi jika ada sumber bahan hukum yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis, berarti termasuk sumber bahan hukum sekunder saja .
21. Susunan untuk Penelitian Hukum Normatif khusus metode penelitian :

#### H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
2. Pendekatan Masalah
3. Sumber Bahan Hukum
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
  - a. Pengolahan Bahan Hukum
  - b. Analisis Bahan Hukum
11. Susunan Bab untuk penelitian Hukum Normatif khusus Bab I :
 

**BAB I PENDAHULUAN**

  - A. Latar Belakang
  - B. Rumusan Masalah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasys@uin-antasari.ac.id](mailto:fasys@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

C. Tujuan Penelitian  
D. Signifikasi Penelitian  
E. Definisi Operasional  
F. Kajian Pustaka  
G. Landasan Teori (Silakan lihat dalam buku pedoman dimana letaknya jika pen. literatur)  
H. Metode Penelitian  
I. Sistematika Penulisan

Banjarmasin, 19 November 2021  
Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasys@uin-antasari.ac.id](mailto:fasys@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

### **CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama/NIM/Jur : Lida Awalia/ 180102010097/HKI  
 Judul Skripsi : PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENJALANKAN  
 SUNNAH RASUL (ANALISIS PUTUSAN NOMOR  
 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)  
 Pembimbing I : Drs.H. Ruslan, M.Ag  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### **CATATAN PEMBIMBING II**

##### **Metode Penelitian :**

1. Setelah ada kutipan terkait Jenis penelitian, berikan penegasan jenis penelitian dalam naskah skripsi ini !
2. Penelitian ini bersifat preskriptif, berikan kutipan dimana istilah ini didapat !
3. Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat tetapi hanya yang terkait dg apa yang Saudara teliti saja, jadi jika ada sumber bahan hukum yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis, berarti termasuk sumber bahan hukum sekunder saja. Saudara menggunakan juga UU No. 1 Tahun 1974, apakah UU ini juga akan diteliti atau dijadikan sebagai pisau untuk menganalisis terkait putusan ?

**Catatan : setelah diperbaiki, bisa dilanjutkan pada landasan teori !**

Banjarmasin, 17 Desember 2021  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

##### **Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk diijilid.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasys@uin-antasari.ac.id](mailto:fasys@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

### **CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama/NIM/Jur : Lida Awalia/ 180102010097/HKI  
 Judul Skripsi : PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENJALANKAN  
 SUNNAH RASUL (ANALISIS PUTUSAN NOMOR  
 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)  
 Pembimbing I : Drs.H. Ruslan, M.Ag  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### **CATATAN PEMBIMBING II**

1. Kata Rasul tertinggal pada cover judul !
2. Beri judul bab landasan teori sesuai dengan cakupan isi dari bab ini !
3. Pengutipan jika diambil dari kamus hukum, bahasa Indonesia ataupun bahasa arab mestilah merujuk ke sumbernya langsung. Bisa dikutip di buku2 jika memang ada komentar dari pengarang buku.
4. Dasar hukum poligami tidak perlu merujuk ke perjanjian lama, sebab kurang relevan dan tidak terkait dengan pembahasan dalam putusan. Cukup gunakan landasan hukum terkait dengan Islam saja.
5. Point 5 Poligami Rasulullah di persingkat pembahasannya !
6. Tambahkan teori terkait : Pertimbangan Hukum dari Hakim dan Pendapat Para Ahli tentang ini, Teori-teori tentang Putusan !

Catatan : jika sudah diperbaiki dan ditambahkan, silakan lanjutkan ke Bab berikutnya !

Banjarmasin, 7 Januari 2022  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

#### **Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fakultas@uin-antasari.ac.id](mailto:fakultas@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

### **CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama/NIM/Jur : Lida Awalia/ 180102010097/HKI  
 Judul Skripsi : PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENJALANKAN SUNNAH  
 RASUL (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)  
 Pembimbing I : Drs.H. Ruslan, M.Ag  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### **CATATAN PEMBIMBING II**

1. Pada landasan teori ada menggunakan sumber dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Gunakan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 serta Undang-Undang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi.
2. Bagian analisis masih belum dikoreksi, tetapi diubah dulu format analisisnya dengan mengacu pada rumusan masalah. Beri point : A. analisis terhadap dasar pertimbangan hakim... B. analisis terhadap putusan...
3. Analisis silakan dikembangkan dan ditambah dengan menggunakan semua landasan teori yang dibuat sebagai pisau untuk menganalisis.

Banjarmasin, 27 Januari 2022  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

#### **Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasys@uin-antasari.ac.id](mailto:fasys@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

### **CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama/NIM/Jur : Lida Awalia/ 180102010097/HKI  
 Judul Skripsi : PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENJALANKAN SUNNAH  
 RASUL (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)  
 Pembimbing I : Drs.H. Ruslan, M.Ag  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### **CATATAN PEMBIMBING II**

1. Tambahkan analisis point putusan dengan landasan teori terkait : 5 indikator standar baku keadilan dalam amar putusan hakim. lalu lanjutkan dengan analisis saudara terhadap putusan ini.
2. Setelah diperbaiki silakan dilengkapi dengan simpulan, abstrak dll kelengkapan skripsi.

Banjarmasin, 14 Februari 2022  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

#### **Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasys@uin-antasari.ac.id](mailto:fasys@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

### **CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama/NIM/Jur : Lida Awalia/ 180102010097/HKI  
 Judul Skripsi : PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENJALANKAN SUNNAH  
 RASUL (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)  
 Pembimbing I : Drs.H. Ruslan, M.Ag  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### **CATATAN PEMBIMBING II**

- ✓ Kata pengantar : Nomor 6, 7, 8, 9 dan 10 silakan buat dalam kata persembahan, sebab Kata Pengantar khusus mereka yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian skripsi.
- ✓ Setelah diperbaiki ACC untuk diujikan

Banjarmasin, 28 Maret 2022  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

#### **Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70125  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [info@uin-antasari.ac.id](mailto:info@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Lida Awalisa/ 180102010097/IIK1  
Judul Skripsi : PERMISIONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENJALANKAN SUNNAH  
RASUL (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)  
Pembimbing I : Drs.H. Ruslan, M.Ag  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MII

#### CATATAN PEMBIMBING I

1. Daftar Isi belum ada
2. Hlm 17 kata diadopsi diganti dibukukan
3. Hlm. 27 kata Poligami, bukankah sudah ada dlm batasan istilah.
4. Hlm. 31 ta'did al-jawzah atau ta'addud al-jawzah
5. Hlm. 33 teks Arabnya mungkin ada kesalahan cekis ulang
6. Hlm. 37 atatan kaki diseragnkn bentuknya dan ikuti buku pedoman.
7. Hlm. 38 ada beberapa kata tidak baku
8. Hlm. 44 s.d. 46 disarankan untuk dihilangkan. Cukup disebut namanya saja. Anda bisa dikutip kembali bila untuk menjelaskan tlg rumah tangga Rasulullah.
9. Satu ayat yang utuh bila sudah dikutip beserta terejemahannya tidak perlu dikutip tapi cukup dirujuk nama surah dan nomor ayatnya
10. Kata terdapat .... Diganti dengan ada lima masalah diperbaiki kalimatnya.
11. Simp. II Analisis .... Yang dilakukan penulis dst diperbaiki kalimatnya

Banjarmasin, 28 Februari 2022  
Pembimbing I

  
Drs. H. Ruslan, M.Ag

#### Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihindarkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783  
Email: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) Web: [www.syariah.iain-antasari.ac.id](http://www.syariah.iain-antasari.ac.id)

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2543 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Lida Awalia  
NIM : 180102010097  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul : Permohonan Poligami dengan Alasan Menjalankan Sunnah Rasul  
(Analisis Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Drs. H. Ruslan, M.Ag  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 23 September 2021  
Dekan  
  
Dr. H. Jafaluddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-2833/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021 Banjarmasin, 15 Oktober 2021  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.  
Lida Awalia  
Di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 15 Oktober 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Lida Awalia / 180102010097  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Permohonan Poligami dengan Alasan Menjalankan Sunnah Rasul (Analisis Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)  
Hari : Selasa, 19 Oktober 2021  
Pukul : 09.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Drs. H. Ruslan, M.Ag  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H  
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H  
Pembahas Utama I : Ahmad Rabani  
Pembahas Utama II : Radiyahun

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 15 Oktober 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dik. Hj. Walidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-3224/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lida Awalia  
NIM : 180102010097  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Permohonan Poligami Dengan Alasan Menjalankan Sunnah Rasul  
(Analisis Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021  
Waktu : 09.00 s.d selesai  
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Drs. H. Ruslan, M.Ag  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.  
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.  
PembahasUtama I : Ahmad Rabani  
PembahasUtama II : Radiyatun

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 08 November 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
  
Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3673 /Un.14/III.2/TL.00/12/2021  
 Sifat : Biasa  
 Hal : **Permohonan Izin Riset**

16 Desember 2021

Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kal-sel

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **LIDA AWALIA**  
 NIM : 180102010097  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Jl. Veteran Sungai Bilu Gg. Tanjung Raya No. 7 Rt. 25

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 20 Desember 2021 s/d 20 Januari 2022 dengan judul:

**Permohonan Poligami Dengan Alasan Menjalankan Sunnah Rasul (Analisis Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3673 /Un.14/III.2/TL.00/12/2021  
 Sifat : Biasa  
 Hal : **Permohonan Izin Riset**

16 Desember 2021

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **LIDA AWALIA**  
 NIM : 180102010097  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Jl. Veteran Sungai Bilu Gg. Tanjung Raya No. 7 Rt. 25

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 20 Desember 2021 s/d 20 Januari 2022 dengan judul:

**Permohonan Poligami Dengan Alasan Menjalankan Sunnah Rasul (Analisis Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3673 /Un.14/III.2/TL.00/12/2021  
 Sifat : Biasa  
 Hal : **Permohonan Izin Riset**

16 Desember 2021

Yth. Pengelola Harian Perpustakaan Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **LIDA AWALIA**  
 NIM : 180102010097  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Jl. Veteran Sungai Bilu Gg. Tanjung Raya No. 7 Rt. 25

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 20 Desember 2021 s/d 20 Januari 2022 dengan judul:

**Permohonan Poligami Dengan Alasan Menjalankan Sunnah Rasul (Analisis Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. A. Yani Km. 6,400 No 6 RT.16 Telp.(+62 511) 3256154-3256155 Fax.(+62 511) 3256155-3267766 Banjarmasin 70249  
 website : www/bpad.kalselprov.go.id email : info@bpad.kalselprov.go.id

SURAT KETERANGAN

No. 071 / 053 / Dispersip

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menerangkan bahwa :

| No. | Nama / Nim                      | Pekerjaan                                                                                           | Tgl Melakukan Riset                        |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Lida Awalia<br>NIM.180102010097 | Mahasiswa Program Studi<br>Hukum Keluarga Islam<br>(Akhwal Syakhshiyah) UIN<br>Antasari Banjarmasin | 20 Desember 2021<br>s.d<br>20 Januari 2022 |

Telah selesai melakukan Riset dalam rangka penyusunan skripsi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Banjarmasin,  
 Pada tanggal : 08 Februari 2022

A.n. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 Kasi Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan



HJ. ERMAWATI, M.Ad  
 NIP.19660828 198603 2 007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PUSAT PERPUSTAKAAN  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
Telepon (0511) 3274482 Fax (0511) 3256249  
Email: [lib@uin-antasari.ac.id](mailto:lib@uin-antasari.ac.id)

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

B-05/Un 14/V 1/11M 02 2/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lida Awalia  
NIM : 180102010097  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 20 Januari 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 Januari 2022



Dr. Saifuddin, M.Ag  
NIP. 19710821 199703 1 003

Catatan : *Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku*



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-0008/UN.14/FS/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : LIDA AWALIA  
NIM : 180102010097  
Program Studi : Strata Satu (S.1)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 20 Januari 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 Januari 2022  
Pengelola Perpustakaan,  
  
Nurhikmah Fatmiah S. Ag, MHI  
NIP. 197601022003122005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-485/Un.14/III.1/PP.00.9/02/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lida Awalia  
NIM : 180102010097  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 November 2021  
Waktu : 13.30 - 15.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.  
Anggota : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.  
Anggota : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH.

Nilai yang diperoleh adalah: 87,4 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 08 Februari 2022  
Ketua Program Studi,  
  
**Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.**  
NIP. 19781118 200312 1 005

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 10



KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN

## Sertifikat

Nomor: 1224/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**Lida Awalia**

**NIM : 180102010097**

Kelahiran Banua Anyar, 21 Mei 2000

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik Sekali**

Banjarmasin, 23 Maret 2022

D e k a n,



  
**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001



UIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH**

**PUSKOM FASYA**

**UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**SERTIFIKAT**

**Nomor : FS-PF/Pel/XXIV/20102316/2021**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Lida Twalia**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Banua Tinger, 21 Mei 2000**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021.

Banjarmasin, 08 Nopember 2021

Mengetahui,  
Dekan,



Dr. H. Alahudin, M.Hum.  
NIP. 196611261991021002

Manajer,



Muhammad Haris, M.Kr.  
NIP. 1986111720110111005



**DAFTAR NILAI**

Nama : Lida Awaia  
NIS : 20100490  
Tempat, Tanggal Lahir : Banna Anyar, 21 Mei 2000  
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

| PROGRAM                     | NILAI | PREDIKAT  |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Microsoft Office Word       | 85    | Amat Baik |
| Microsoft Office Excel      | 78    | Baik      |
| Microsoft Office Powerpoint | 80    | Amat Baik |

Banjarmasin, 08 Nopember 2021  
Sekretaris,  
  
Wahdah, S.H.I.  
  




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasyad@uins-antasari.ac.id](mailto:fasyad@uins-antasari.ac.id) website: [www.uins-antasari.ac.id](http://www.uins-antasari.ac.id)

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Lida Awalia  
NIM : 180102010097  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VIII (8)  
Tahun Akademik : 2022/2023

| NO | ASPEK KEGIATAN                                          | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KUMULATIF | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Aspek Pokok:<br>a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. | 3               | 31              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan keagamaan Keasramaan selama 2 bulan di Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin.</li> <li>- Peserta Seminar Regional Majelis Cinta Mulia yang diadakan oleh LDK Amal pada tanggal 8 Desember 2018.</li> <li>- Peserta seminar Nasional dengan tema "Kajian Online Ramadhan" yang diselenggarakan oleh DEMA Fasya pada tanggal 4 Mei 2020.</li> </ul>                                                                                                                                       |
|    | b. Aspek penalaran dan idealisme.                       | 5               | 11              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai Moderator dalam seminar dengan tema "Ketidakpastian Covid-19, Bagaimana Nasib &amp; Pandangan Mahasiswa?" yang diselenggarakan oleh HMP HKI pada 17 Juli 2020.</li> <li>- Sebagai Peserta dalam kegiatan seminar dengan tema "Peran Pemuda dalam Kebijakan New Normal" yang diselenggarakan oleh HMP HKI pada 12 Juni 2020.</li> <li>- Panitia dalam acara Seminar Nasional dengan tema "Dampak Kebijakan Pemerintah Terkait Covid-19 Terhadap Sosio Kultural Masyarakat Indonesia"</li> </ul> |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uinarantasari.ac.id](mailto:fasya@uinarantasari.ac.id) website: [www.uinarantasari.ac.id](http://www.uinarantasari.ac.id)

|    |                                                                                   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama. | 3 | 6  | <p>yang diadakan oleh DEMA Fasya pada tanggal 10 Mei 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta Webinar Nasional dengan tema "Indonesia Terserah, No! Indonesia Berjuang Yes!" yang diselenggarakan oleh FKHI Fakultas Syariah pada tanggal 4-6 Juni 2020.</li> <li>- Dialog Interaktif dengan tema "Ada apa dengan kenaikan iuran BPJS kesehatan?" diselenggarakan oleh DEMA UIN Antasari Banjarmasin pada 27 November 2019.</li> <li>- Peserta pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Dasar (PKMTD) yang dilaksanakan oleh DEMA Fasya pada tanggal 28 November – 2 Desember 2018.</li> <li>- Panitia OC pada Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Dasar (PKMTD) yang dilaksanakan oleh DEMA Fasya pada tanggal 24-29 November 2020.</li> <li>- Bendahara SC dalam acara PBAK tingkat Fakultas yang dilaksanakan pada 12 Agustus 2020.</li> </ul> |
| 2. | Aspek Penunjang:<br>a. Aspek pemenuhan bakat dan minat.                           | 5 | 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juara I Lomba Baca Puisi pada kegiatan Be Creative in Kartini's Day yang diselenggarakan oleh HMP HKI Pada 10-20 April 2020</li> <li>- Juara I (sebagai Puteri HKI 2020) yang diadakan oleh HMP HKI.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.uin-antasari.ac.id](http://www.uin-antasari.ac.id)

|  |                                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | b. Aspek pengabdian masyarakat | 1 | 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitia OC dalam acara perlombaan seni (Asri Fair 2020) yang diadakan oleh UKM Asri pada tanggal 27-29 Januari 2020.</li> <li>- Panitia pelaksana dalam acara perlombaan (POSIL Pekan Olahraga, Seni dan Ilmiah) yang diadakan oleh DEMA Fasya pada tanggal 20-27 Maret 2021.</li> <li>- Sebagai Panitia acara perlombaan dalam kegiatan Hari Lahir HKI ke-52 Tahun yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober-2 Desember 2020.</li> <li>- Sebagai Panitia dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Awang Bangkal Timur yang diadakan oleh DEMA Fasya pada tanggal 15-21 Februari 2021.</li> </ul> |
|  | JUMLAH                         |   | 62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Banjarmasin, 17 Maret 2022

Dosen Pembimbing

Drs. Ruslan, M.A.  
NIP. 196605021991021001



Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Drs. H. Kahmat Hakim, S.Ag, MHI  
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Pemangku
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Lida Awalia
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banua Anyar, 21 Mei 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Banua Anyar DS Rt. 005 Rw. 002 Kec.  
Astambul Kab. Banjar Prov. Kalsel
7. No. HP/Alamat Email : 088246530467/awalialida@gmail.com
8. Pendidikan
  - a. TK Tunas Harapan lulus tahun 2006
  - b. SDN Tanah Abang lulus tahun 2012
  - c. MTSN Mataraman lulus tahun 2015
  - d. MAN 2 Banjar lulus tahun 2018

### 9. Orang Tua

#### Ayah

- Nama : Zailani
- Pekerjaan : Petani
- Alamat : Banua Anyar DS Rt. 005 Rw. 002 Kec.  
Astambul Kab. Banjar Prov. Kalsel

#### Ibu

- Nama : Wahidah



Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Banua Anyar DS Rt. 005 Rw. 002 Kec.

Astambul Kab. Banjar Prov. Kalsel

10. Saudara (jumlah saudara) : 1 (satu) saudara

11. Pengalaman Organisasi/Kerja

- a. Anak-Anak Syariah (ASRI) 2018
- b. Putra Putri Hukum Keluarga Islam 2020
- c. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMA) 2021

Banjarmasin, 28 Maret 2022

Penulis,

Lida Awalia